



PENETAPAN

No46/Pdt.P/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RIZKI AMELIA, bertempat tinggal di Jalan Garuda Rt.005 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama DEBY HERDIANTO berdasarkan Surat Keterangan Domisili No : 0093 I 006 / VII / 2017 tertanggal 24 Februari 2015;
2. Bahwa istri PEMOHON mempunyai 1 (satu) orang anak dan Perkawinan pertama PEMOHON yang bernama RIZKI AMELIA;
3. Bahwa pada akta kelahiran ANAK PEMOHON yang bernama GHALY MAJDUDIN RAFIF dengan akta kelahiran No.1673-LU-15102018-0003 tertanggal 23 Oktober 2018 tertulis ANAK PEMOHON dilahirkan di Lubuk Linggau pada tanggal 10 Oktober 2018 (Laki-laki), anak ke-1. Dan pasangan suami istri DEBY HERDIANTO dan RIZKI AMELIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuk Linggau. Pada akta tersebut PEMOHON memohon untuk mengganti penulisan nama anak, pada akta kefahiran Anak Pemohon tersebut dimana dalam akta tertulis GHALY MAJDUDIN RAFIF menjadi MAJDUDIN RAFIF.
4. Bahwa perbaikan penulisan nama ANAK PEMOHON yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin PEMOHON perbaiki menjadi MAJDUDIN

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIF;

5. Bahwa perbaikan penulisan nama ANAK PEMOHON sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud penggantian nama seperti tertera pada point ke 3 (tiga) dan point ke 4 (empat).
6. Bahwa perbaikan penulisan tahun ANAK PEMOHON yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, untuk memanggil PEMOHON mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon 1673-LU-15102018-0003 tertanggal 23 Oktober 2018 dari GHALY MAJDUDIN FARIF menjadi MAJDUDIN RAFIF.
3. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya –biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran nomor 1673-LU-15102018-0003 tertanggal 23 Oktober 2018 atas nama GHARLY MAJDUDIN FARIF anak kesatu Laki-Laki dari suami istri Deby Herdianto dan Rizki Amelia menjadi MAJDUDIN FARIF, dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan menurut Pemohon dan Suaminya, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK 1673065704950001, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) nomor 1673022909170003 Kepala Keluarga a.n. Deby Herdianto, dengan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana Blok A No.86 Rt.006 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, kemudian Pemohon berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan demikian secara formil Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara a quo, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 0093/006/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, dengan menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Deby Herdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) nomor 1673022909170003 Kepala Keluarga a.n. Deby Herdianto, yang merupakan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1673-LU-15102018-0003 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Ghaly Majdudin Rafif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, dengan menerangkan bahwa Ghaly Majdudin Rafif, lahir di Lubuklinggau pada tanggal 10 Oktober 2018 anak ke satu Laki-Laki dari suami istri Deby Herdianto dan Rizki Amelia;

Menimbang, bahwa Saksi Mardianaan Saksi Sugiyo yang merupakan tetangga dari Pemohon, yang menerangkan bahwa menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin merubah nama Anak Pemohon diakta kelahiran tertulis Ghaly Majdudin Rafif dirubah/diperbaiki menjadi Majdudin Rafif

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran tersebut menurut Pemohon dan suaminya membuat anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", ayat (3) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama anak laki-laki kesatu dari Pemohon, semula tertulis Ghaly Majdudin Rafif pada Akta Kelahiran nomor 1673-LU-15102018-0003 tanggal 23 Oktober 2018

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ghaly Majdudin Rafif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau menjadi Majdudin Rafif, karena nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran tersebut menurut Pemohon dan suaminya membuat anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka permohonan perbaikan nama anak-anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang dimintakan dan kemudian akan dilakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya telah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perubahan nama, maka harus dilakukan pencatatan terhadap perubahan nama tersebut yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa penggantian namaperlu dilakukan pencatatan Akta Kelahiran dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni dengan melampirkan surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggantian nama, perlu dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data, yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapatcukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan sepanjang mengenai kalimat "Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon mengenai nama anak pemohon diakta kelahiran tertulis Ghaly Majdudin Rafif menjadi "Majdudin Rafif" pada petitum poin dua permohonan Pemohon menjadi "Menyatakan sah perubahan /perbaikan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1673-LU-15102018-0003 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Ghaly Majdudin Rafif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang semula Ghaly Majdudin Rafif diperbaiki menjadi Majdudin Rafif.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan /perbaikan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1673-LU-15102018-0003 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Ghaly Majdudin Rafif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang semula Ghaly Majdudin Rafif **diperbaiki menjadi Majdudin Rafif**;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan /perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Lubuklinggau yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1673-LU-15102018-0003 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Ghaly Majdudin Rafif, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan /perbaikan nama anak Pemohon dari semula Majdudin Rafif **menjadi Majdudin Rafif**;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Lina Safitri Tazili, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Armen, AMd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Armen, AMd.,

Lina Safitri Tazili, SH.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp40.000,00;
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp80.000,00;
3. Biaya Meterai penetapan	Rp10.000,00;
4. Biaya Redaksi penetapan	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah);	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)